

Jakarta, 05 Juli 2019

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI	Pihak terkait
NOMOR	203.11.33 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.32 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPRP PROVINSI PAPUA Daerah Pemilihan PAPUA 1  
DPRP PROVINSI PAPUA Daerah Pemilihan PAPUA 3  
DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Daerah Pemilihan 1  
DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Daerah Pemilihan 2  
DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Daerah Pemilihan 4**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.  
Hermawi Taslim., S.H.  
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.  
Wibi Andrino., S.H., M.H.  
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H.  
Heriyanto Citra Buana., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
M. Hafidh Rahmawan., S.H.  
Reza Muhammad N., S.H., M.H.  
Eric Branado Sihombing., S.H.**

**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**  
**Wahyudi., S.H.**  
**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**  
**Enny Maryani Simon., S.H.**

**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**  
**Noah Banjarnahor., S.H.**  
**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**  
**Ahas Weros Manalu., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia), sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :  
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** “
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :  
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
  - b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menuraikan perihal perolehan suara di tingkat TPS dimana perolehan suara Pemohon terjadi kesalahan rekapitulasi sehingga terjadi kesalahan perhitungan dalam perolehan suara di tingkat distrik dan Kabupaten,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (Noken/Ikat) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRP apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak terkait

### **DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN 1**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN 1**

Table

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	

**DPRP PROVINSI PAPUA  
DAERAH PEMILIHAN 3**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH  
PEMILIHAN 3**

Table

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN  
YAPEN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1**

Table

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>3.767</b>
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2**

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2**

Table

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1.588</b>
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>1.510</b>

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 4**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 4**

Table

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1.435</b>
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>1.310</b>

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Provinsi Papua DPRD Daerah Pemilihan 1 Papua, 3 Papua, Tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan yapen 4.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,



2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,